



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
DENGAN  
UNIVERSITAS JAMBI  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI**

NOMOR : 3/HK.05.1-NK/15/2025

NOMOR : 63/UN21/HK.07.00/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IRON SAHRONI, S.Pd.I. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jend. A. Thalib Nomor 33, Telanaipura, Kota Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. HELMI, S.H., M.H. : Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM.15, Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi 36361, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengkoordinasikan, memantau, supervisi dan asistensi serta klarifikasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah Provinsi Jambi;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pendidikan profesi;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 16);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihal Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi;

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
- b. Penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. Program merdeka belajar kampus merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;

- e. Dukungan sosialisasi peningkatan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK; dan
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa *force majeure* yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**

**KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

**Pasal 11**

**KORESPONDENSI**

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Nama : H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H.  
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Jambi  
Alamat : Jl. A. Thalib No. 33 Telanaipura – Kota Jambi  
e-mail : [provjambi@kpu.go.id](mailto:provjambi@kpu.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si.  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat,  
dan Sistem Informasi  
Alamat : Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM.15, Mendalo Darat,  
Muaro Jambi, Jambi 36361  
e-mail : [kerjasama@unja.ac.id](mailto:kerjasama@unja.ac.id)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,



IRON SAHRONI, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,



Prof. Dr. HELMI, S.H., M.H.